



P U T U S A N
Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Grogol RT. 003 RW. 001 Kecamatan
Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama AGUS SYAHID MABRURI, S.H., M.H., Advokad pada Kantor "SYAHID & PARTNERS" alamat di Perum Pondok Mutiara Blok L. 11, Desa Jati RT. 030

Halaman 1 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 008, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 09 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,660 (nol koma enam ratus enam puluh) gram (sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06287 / NNF / 2023 tertanggal 15 Agustus 2023);
 - 1 (satu) lembar solasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Hukuman seringan- ringannya untuk Terdakwa AKHMAD TAUFIK Bin ARBAK;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah atau pada Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara Sidoarjo;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 352 /Sidoa/Enz. 2/11/2023, tanggal 23 November 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023 bertempat dipinggir Jalan Raya Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid. Sus. 2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK, terdakwa dihubungi temannya yang bernama MAS (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK mengetahui melakukan tindakan jual beli Narkotika adalah dilarang, karena terdakwa bukanlah ahli dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan namun hal tersebut tidak dihiraukan, lalu terdakwa memesan paket hemat dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sekitar pukul 18.52 WIB terdakwa membayar pembelian tersebut dengan transfer melalui aplikasi DANA atas nama FERI sesuai arahan MAS (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK dihubungi MAS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan ciri – ciri terbungkus solasi warna hitam ditrotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK selanjutnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika bentuk kristal jenis sabu yang terbungkus solasi hitam tersebut, kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro lalu disimpan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU kemudian terdakwa pergi dengan tujuan pulang kerumahnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK sampai disebelah Timur Masjid Jalan Raya Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dihentikan Petugas Polisi Polresta Sidoarjo dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika bentuk kristal jenis sabu terbungkus solasi warna hitam dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU dan 1 (satu) lembar bukti transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Sidoarjo yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut disembunyikan dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar solasi warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro bersama dengan 1 (satu)

Halaman 4 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556 ditemukan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU yang terdakwa kendaraai, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer sebagai bukti pem belian Narkotika jenis sabu berada didalam saku celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06287 / NNF / 2023 tertanggal 15 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 23273 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,660 (nol koma enam ratus enam puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023 bertempat dipinggir Jalan Raya Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK, terdakwa dihubungi temannya yang bernama MAS (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK memesan paket hemat dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sekitar pukul 18.52 WIB terdakwa membayar pembelian tersebut dengan transfer melalui aplikasi DANA atas nama FERI sesuai arahan MAS (DPO);

Halaman 5 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PNLSda.



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK dihubungi MAS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan ciri – ciri terbungkus solasi warna hitam ditrotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK selanjutnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika bentuk kristal jenis sabu yang terbungkus solasi hitam tersebut, kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro lalu disimpan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU kemudian terdakwa pergi dengan tujuan pulang kerumahnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK sampai disebelah Timur Masjid Jalan Raya Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dihentikan Petugas Polisi Polresta Sidoarjo dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika bentuk kristal jenis sabu terbungkus solasi warna hitam dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU dan 1 (satu) lembar bukti transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Sidoarjo yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut disembunyikan dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar solasi warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556 ditemukan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU yang terdakwa kendaraai, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer sebagai bukti pem belian Narkotika jenis sabu berada didalam saku celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06287 / NNF / 2023 tertanggal 15 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
= 23273 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,660$ (nol koma enam ratus enam puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat, kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu 1. Saksi FENI RISKianto, dan 2. Saksi M. Bahrul Ulum, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. FENI RISKianto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang ditugaskan di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama M. Bahrul Ulum, serta team dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah ditimbang dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sewaktu Saksi bersama team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan pelaku penyalah guna Narkotika di wilayah Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama AKHMAD TAUFIQ, akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya informasi tersebut lalu team melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi yang dapat dipercaya yang kemudian Saksi beserta team melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan seperti dalam informasi sedang berada di

Halaman 7 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid. Sus/2023/PN. Sda



pinggir jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, team mendekati orang dimaksud dan memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lalu team tanya perihal siapa namanya dan dijawab namanya AKHMAD TAUFIQ lalu kami amankan selanjutnya Saksi bersama anggota team yang lain melakukan penggeledahan pakaian serta badan dan tempat disekitar tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram brutto, yang dibalut solasi warna hitam di dalam bungkus rokok MARLBORO yang terletak di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, 1 (Satu) lembar bukti transfer di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handpond merk HOTWAV warna biru No. Sim Card. 081230048556 berada di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol P-4573-RU beserta kuncinya yang sedang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa team tanya perihal kepemilikan sabu tersebut dan diakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang Terdakwa peroleh dari beli kepada MAS sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB, yang penyerahannya dengan cara diranjau di trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari MAS, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MAS melalui WA dan menawarkan Terdakwa sabu dengan kata-kata "Mas ready tidak pesan ta dan Terdakwa jawab ya nanti saja dan di jawab Ya Mas dan Terdakwa jawab ya Mas paket kecil saja yang seratus lima puluh dan MAS jawab ya Mas transfer" dan setelah itu MAS menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA atas nama FERi dan sekira pukul 18.52 WIB, Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda



mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya baru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh MAS melalui WA untuk mengambil ranjauan sabu di trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan isolasi warna hitam, setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok Marlboro kemudian Terdakwa letakkan di Dashboard sepeda motor Yamaha MJO warna biru No. Pol P-4573- RU yang Terdakwa kendarai dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang sampai di pinggir jalan Raya Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Marlboro yang ada didalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa mengaku, Terdakwa membeli sabu kepada MAS sudah 2 (Dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Juli 2023 dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2023, masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku, Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain selain kepada MAS;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) lembar solasi warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya, semua disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu;
- Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli,

Halaman 9 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid. Sus/2023/PN. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bekerja swasta (Sopir);
 - Bahwa setelah Terdakwa Saksi tangkap, Saksi lakukan test urine hasilnya positif;
 - Bahwa yang bertugas melakukan test urine adalah penyidik, Saksi bertugas sebagai penangkap / penyidik;
 - Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. M. BHRUL ULUM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang ditugaskan di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama FENI RISKianto, serta team dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah ditimbang dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sewaktu Saksi bersama team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan pelaku penyalah guna Narkotika di wilayah Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama AKHMAD TAUFIQ, akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya informasi tersebut lalu team melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.



penyelidikan di dapat informasi yang dapat dipercaya yang kemudian Saksi beserta team melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan seperti dalam informasi sedang berada di pinggir jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, team mendekati orang dimaksud dan memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lalu team tanya perihal siapa namanya dan dijawab namanya AKHMAD TAUFIQ lalu kami amankan selanjutnya Saksi bersama anggota team yang lain melakukan penggeledahan pakaian serta badan dan tempat disekitar tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram brutto, yang dibalut solasi warna hitam di dalam bungkus rokok MARLBORO yang terletak di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, 1 (Satu) lembar bukti transfer di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handpond merk HOTWAV warna biru No. Sim Card. 081230048556 berada di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P-4573-RU beserta kuncinya yang sedang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa team tanya perihal kepemilikan sabu tersebut dan diakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang Terdakwa peroleh dari beli kepada MAS sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB, yang penyerahannya dengan cara diranjau di trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari MAS, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MAS melalui WA dan menawari Terdakwa sabu dengan kata-kata "Mas ready tidak pesan ta dan Terdakwa jawab ya nanti saja dan di jawab Ya Mas dan Terdakwa jawab ya Mas paket kecil saja yang seratus lima puluh dan MAS jawab ya Mas

Halaman 11 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.



transfer” dan setelah itu MAS menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA atas nama FERI dan sekira pukul 18.52 WIB, Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya baru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh MAS melalui WA untuk mengambil ranjauan sabu di trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan isolasi warna hitam, setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok Marlboro kemudian Terdakwa letakkan di Dashboard sepeda motor Yamaha MJO warna biru No. Pol P-4573- RU yang Terdakwa kendarai dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang sampai di pinggir jalan Raya Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Marlboro yang ada didalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa mengaku, Terdakwa membeli sabu kepada MAS sudah 2 (Dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Juli 2023 dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2023, masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku, Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain selain kepada MAS;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) lembar solasi warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya, semua disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023 /PN Sda.



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu;
- Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja swasta (Sopir);
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06287/ NNF/ 2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., barang bukti milik Tersangka, AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, dengan hasil kesimpulan;
 - Bahwa barang bukti dengan nomor 23273/2023/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
 - Bahwa barang bukti dengan nomor 23274/2023/NNF berupa urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
2. Berita acara penimbangan barang bukti, tanggal 07 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUCI RAKHMAWATI, S.H., M.H., Iptu. NRP 87050561, Penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, 1 (Satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis Sabu, setelah ditimbang dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06287/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., barang bukti milik Tersangka, AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, yang diterima oleh Badan reseerse kriminal

Halaman 13 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebanyak 1 (satu) pocket berisi kristal warna putih sabu setelah ditimbang dengan berat 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama FENI RISKIANTO, serta team dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah ditimbang dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto ada dalam penguasaan Terdakwa sebelumnya Terdakwa peroleh dari orang yang biasa dipanggil MAS dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh MAS melalui WA dan menawari Terdakwa sabu dengan kata-kata "Mas ready tidak pesan ta dan Terdakwa jawab ya nanti saja dan di jawab Ya Mas dan Terdakwa jawab ya Mas paket kecil saja yang seratus lima puluh dan MAS jawab ya Mas transfer" dan setelah itu MAS menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA atas nama FERI dan sekira pukul 18.52 WIB, Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya baru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh MAS melalui WA mengambil ranjauan sabu di trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan isolasi warna hitam, setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok Marlboro kemudian Terdakwa letakkan di Dashboard sepeda motor Yamaha MJO warna biru No. Pol P-4573- RU yang Terdakwa kendarai dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang sampai di pinggir jalan Raya Desa

Halaman 14 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Marlboro yang ada didalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, juga 1 (Satu) lembar bukti transfer di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit Handpond merk HOTWAV warna biru No. Sim Card. 081230048556 berada di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari MAS pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.52 WIB sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan cara diranjau, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada MAS sudah 2 (Dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Juli 2023 dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2023, masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain selain kepada MAS;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah nyabu lalu berhenti kemudian pada bulan Juli nyabu lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAS diberithu teman Terdakwa bernama FIKRI ketika bertemu di Warkop;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) lembar solasi warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya, semua disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa juga membawa bong dari botol dan sedotan sebagai alat hisap;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat hisap;
- Bahwa pada waktu di Penyidik, Terdakwa 2 (Dua) kali dites urine hasilnya positive;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu dan badan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta (Sopir);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sisa dari sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556;
- ✓ 1 (satu) lembar solasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di



persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama FENI RISKIANTO, serta team dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah ditimbang dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto ada dalam penguasaan Terdakwa sebelumnya Terdakwa peroleh dari orang yang biasa dipanggil MAS dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh MAS melalui WA dan menawari Terdakwa sabu dengan kata-kata "Mas ready tidak pesan ta dan Terdakwa jawab ya nanti saja dan di jawab Ya Mas dan Terdakwa jawab ya Mas paket kecil saja yang seratus lima puluh dan MAS jawab ya Mas transfer" dan setelah itu MAS menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA atas nama FERI dan sekira pukul 18.52 WIB, Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya baru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh MAS melalui WA mengambil ranjauan sabu di trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan isolasi warna hitam, setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok Marlboro kemudian Terdakwa letakkan di Dashboard sepeda motor Yamaha MJO warna biru No. Pol P-4573- RU yang Terdakwa kendarai dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang sampai di pinggir jalan Raya Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik

Halaman 17 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Marlboro yang ada didalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, juga 1 (Satu) lembar bukti transfer di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit Handpond merk HOTWAV warna biru No. Sim Card. 081230048556 berada di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari MAS pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.52 WIB sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan cara diranjau, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06287/ NNF/ 2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., barang bukti milik Tersangka, AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, dengan hasil kesimpulan;
- Bahwa barang bukti dengan nomor 23273/2023/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti dengan nomor 23274/2023/NNF berupa urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada MAS sudah 2 (Dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Juli 2023 dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2023, masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain selain kepada MAS;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah nyabu lalu berhenti kemudian pada bulan Juli

Halaman 18 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyabu lagi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAS diberithu teman Terdakwa bernama FIKRI ketika bertemu di Warkop;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) lembar solasi warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya, semua disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa juga membawa bong dari botol dan sedotan sebagai alat hisap;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat hisap;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu dan badan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta (Sopir);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2013/PN.Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sedang berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberi pengertian atau definisi perihal perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, akan tetapi secara terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Menawarkan untuk dijual, arti menawarkan ialah 1. (v) menyebabkan (menjadikan) tawar, menghilangkan daya kekuatan, 2. (n) proses, cara, perbuatan menawari, sedang dijual ialah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang ;
- b. Menjual adalah 1. (v) memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,
- c. Membeli ialah (v) 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran);
- d. Menerima adalah (v) 1. menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya, 2. mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), 3. mendapat atau menderita sesuatu, 4. menganggap (sebagai), 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), 6. mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;
- e. Menjadi perantara dalam jual beli, arti perantara ialah (n) 1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), sedang jula beli adalah 1. (n) persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda.



- menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, 2. (v) menjual dan membeli;
- f. Menukar ialah 1. (v) mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);
- g. Menyerahkan ialah (v) 1. Memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), 2. memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan diri, mengaku kalah, takluk, memberikan dirinya kepada yang berwenang, pasrah;
- h. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- i. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- j. Menguasai, berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- k. Menyediakan ialah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih, dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian dari perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang menurut hukum positif menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pelaku tindak pidana dan tidak terdapat unsur alasan pemaaf atau pembeda dari perbuatan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga person yang dimaksudkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN.Sda



dalam Surat dakwaan adalah sama dengan persoon yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya, dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang sedang melawan hukum tindakan Pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa berupa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2008/PN/Sda.



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang undang sebagaimana tersebut di atas terdiri beberapa element perbuatan dan apabila salah satu element perbuatan terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti sehingga element perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Saksi FENI RISKIANTO, dan Saksi M. BAHRUL ULUM, keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya sebelah Timur Masjid Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama FENI RISKIANTO, serta team dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah ditimbang dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto, sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto ada dalam penguasaan Terdakwa sebelumnya Terdakwa peroleh dari orang yang biasa dipanggil MAS dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh MAS melalui WA dan menawari Terdakwa sabu dengan kata-kata "Mas ready tidak pesan ta dan Terdakwa jawab ya nanti saja dan di jawab Ya Mas dan Terdakwa jawab ya Mas paket kecil saja yang seratus lima puluh dan MAS jawab ya Mas transfer" dan setelah itu MAS menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA atas nama FERI dan sekira pukul 18.52 WIB, Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya baru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh MAS melalui WA mengambil ranjauan sabu di

Halaman 23 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trotoar Perumahan Citra City Residence Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan isolasi warna hitam, setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok Marlboro kemudian Terdakwa letakkan di Dashboard sepeda motor Yamaha MJO warna biru No. Pol P-4573- RU yang Terdakwa kendarai dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang sampai di pinggir jalan Raya Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Marlboro yang ada didalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, juga 1 (Satu) lembar bukti transfer di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit Handpond merk HOTWAV warna biru No. Sim Card. 081230048556 berada di dalam Dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari MAS pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.52 WIB sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan cara diranjau, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06287/ NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., barang bukti milik Tersangka, AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, dengan hasil kesimpulan, barang bukti dengan nomor 23273/2023/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sedang barang bukti dengan nomor 23274/2023/NNF berupa urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1

Halaman 24 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) poket sabu sisa dari sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto, terhadap barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu merupakan obat terlarang jika dimiliki, dikuasai maupun dipakai secara ilegal, demikian pula para saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal menguasai shabu - shabu tersebut tidak ada kewenangan atau alas hak yang sah dari pihak berwenang dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta sebagai Sopir tidak ada hubungannya dengan bidang medis atau penelitian dibidang IPTEK atau penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas pada waktu Terdakwa tertangkap, Terdakwa dalam keadaan menguasai shabu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan meminta agar menetapkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah atau pada Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu di Penyidik, Terdakwa 2 (Dua) kali ditest urine hasilnya positive akan tetapi selama persidangan berlangsung baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menunjukkan urine Terdakwa positive mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 25 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06287/ NNF/ 2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., atas nama Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, barang bukti dengan nomor 23274/2023/NNF berupa urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan selama Terdakwa ditahan Terdakwa tidak menggunakan sabu dan badan Terdakwa biasa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang membawa dan menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kedua, dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal permintaan menjalani rehabilitasi tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 angka 6 dan angka 7 jo. ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf c, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan Kedua tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alat balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, Pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sisa dari sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;

barang bukti tersebut perolehannya tidak dilandasai alas hak yang sah;

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556;

bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pasal 136 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 "Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara" sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) lembar solasi warna hitam;

- ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda



- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan dan sudah tidak digunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena itu dengan pidana penjara selama 04 (Empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 02 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sisa dari sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar solasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perkara Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PNUSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;


- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh Fatkan, S.H., M.Hum.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andhika Rahatmasurya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Guntur Arief Witjaksono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,



Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Budi Santoso, S.H.


Esther Megaria Sitorus, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,


Andhika Rahatmasurya, S.H.